

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis, yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Selain itu garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar dimiliki oleh Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga kekayaan tersebut harus dilindungi dan dikelola dengan baik dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintergritas. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Pernyataan tersebut didasarkan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri, melainkan hidup secara berdampingan baik sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Peran lingkungan hidup tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, sehingga ketergantungan manusia terhadap lingkungan hidup pun semakin meningkat. Sumber daya alam utama yang dibutuhkan manusia adalah air, tanah, dan udara.

Pemanfaatan terhadap lingkungan hidup secara terus-menerus akan menimbulkan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang terjadi karena

kegiatan manusia yang memanfaatkan lingkungan tanpa merawatnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan manusia terhadap lingkungan pun semakin berkembang. Terdapat banyak cara dalam menjaga lingkungan, namun masih banyak manusia yang tidak memperhatikan hal tersebut. Menjaga lingkungan dari pencemaran dan perusakan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Manusia akan menjadi sehat apabila berada di dalam lingkungan yang bersih dan sehat, begitu pula sebaliknya manusia akan menjadi sakit apabila berada di dalam lingkungan yang kotor. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup salah satunya dapat disebabkan oleh pembangunan yang tidak mendapatkan ijin usaha maupun pembangunan yang sudah mendapatkan ijin usaha tetapi tetap tidak memperdulikan lingkungan sekitar.

Penjelasan Umum Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pembangunan yang dinamis dengan meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan mengakibatkan terjadinya perubahan ekologi yang cepat ternyata telah berdampak merusak lingkungan hidup. Meningkatnya pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, dan tanah merupakan dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari hasil inventarisasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

diperoleh beberapa permasalahan lingkungan hidup, salah satunya yaitu pencemaran udara.

Udara memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia dan keberadaan benda-benda lainnya, sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi. Pemanfaatan udara haruslah bijaksana dengan memperhitungkan generasi sekarang hingga generasi yang akan datang. Pengendalian terhadap pencemaran udara sangat penting untuk dilakukan saat ini agar mendapatkan kualitas udara yang sesuai dengan yang diinginkan. Pencemaran udara diartikan sebagai turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya, yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Pernyataan tersebut didasarkan pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Tingkat pencemaran udara di Indonesia sudah melebihi nilai ambang batas normal terutama di kota-kota besar akibat gas buangan kendaraan bermotor, industri-industri besar dan asap tetangga akibat pembakaran hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan.¹ Pencemaran udara di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di wilayah perkotaan menunjukkan semakin meningkatnya polutan udara sebagai akibat dari meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat. Kegiatan usaha menjadi kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, dari usaha yang

¹ Cecep Triwibowo, 2014, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm 94.

tergolong kecil hingga usaha yang tergolong besar. Dalam menjalankan usaha tersebut tentunya menghasilkan sampah atau limbah. Sampah dan limbah tersebut haruslah dikelola dengan benar sesuai dengan prosedur yang ada agar tidak mengakibatkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu kegiatan usaha yang menghasilkan limbah adalah Pabrik Gula Madukismo. Keberadaan gula tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat, sehingga produksi gulapun tidak pernah berhenti bahkan cenderung meningkat. Salah satu perusahaan penghasil gula di Kabupaten Bantul adalah Pabrik Gula Madukismo yang sudah berdiri sejak tahun 1955. Pabrik Gula Madukismo merupakan salah satu perusahaan yang aktivitasnya sangat berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pabrik ini berlokasi di Desa Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melaksanakan aktivitasnya pabrik gula ini tentunya menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan dari pabrik gula ini menyebabkan adanya bau menyengat dan debu asap yang mengganggu warga sekitar maupun masyarakat yang melewati pabrik tersebut.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 1 mengatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua yang ada di dalamnya yang mempengaruhi kesatuan ruang itu sendiri.

² *Kompas.com*, Limbah Asap Madukismo Cemari Pemukiman
<https://nasional.kompas.com/read/2008/08/05/19191540/limbah.asap.madukismo.cemari.pemukiman>.

Pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara disebabkan dari aktivitas yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu udara ambien. Baku mutu udara ambien ini adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Dalam pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara tersebut yaitu sumber yang bergerak maupun sumber yang tidak bergerak. Dengan adanya tolak ukur yang berupa baku mutu udara ambien akan dapat dilakukan kegiatan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib melakukan pengendalian terhadap lingkungan udara, agar kualitas udara ambien sesuai dengan baku mutu udara ambien. Selain itu dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53 Ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan terhadap pencemaran atau perusakan yang dilakukannya. Dalam hal ini pelaku usaha Pabrik Gula Madukismo yang memiliki peran dalam perlindungan lingkungan udara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dengan judul **Peran Serta**

Pabrik Gula Madukismo Dalam Perlindungan Lingkungan Udara Di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah peran serta Pabrik Gula Madukismo dalam perlindungan lingkungan udara di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi Pabrik gula Madukismo dalam melaksanakan perlindungan lingkungan udara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu:

1. Untuk mengetahui peran serta Pabrik Gula Madukismo dalam perlindungan lingkungan udara di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Pabrik Gula Madukismo dalam melaksanakan perlindungan udara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada

khususnya, lebih khusus lagi mengenai peran serta Pabrik Gula Madukismo dalam perlindungan lingkungan udara di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Pelaku usaha atau bisnis khususnya dibidang industri agar mengetahui pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh Pabrik Gula Madukismo Kabupaten Bantul.
- b. Masyarakat agar mengetahui cara pengendalian pencemaran udara
- c. Penulis sebagai syarat kelulusan pada Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul peran serta Pabrik Gula Madukismo dalam perlindungan lingkungan udara di Kabupaten Bantul ini bukan plagiasi dan merupakan karya penulis. Ada beberapa penulisan hukum/skripsi yang memiliki tema yang sama dengan penulisan hukum/skripsi ini, namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Pinky Tracy Wongkar, 130511255 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018. Judul skripsi: Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peran pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dan apa kendala dan solusi yang dihadapi pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitiannya adalah bahwa peran pemerintah Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran udara dilakukan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Tindakan pengendalian pencemaran udara di Kabupaten Sleman, Dinas perhubungan juga memiliki kendala di antaranya Dinas perhubungan tidak dapat *mengcover* semua kendaraan dan belum ada regulasi untuk menguji semua kendaraan khususnya yang berkaitan dengan emisi (khusus untuk kendaraan tidak wajib uji belum ada regulasi).

2. Skripsi yang ditulis oleh Venni Rindya Kusumadewi, E0007236 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Judul skripsi: pelaksanaan pengawasan badan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri serta bagaimana solusinya.

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan BLH dalam pengawasan pengelolaan limbah batubara dilakukan dengan pemberlakuan prosedur wajib untuk memperoleh izin tempat bagi pelaku industri, lalu dibentuk tim pengarah, tim penguji dan tim peneliti. Pengawasan dilakukan ke perusahaan dengan intensitas satu kali dalam seminggu. Setelah itu dibentuk pos pengaduan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor 660./21.3 Tahun 2010. Faktor penghambat pelaksanaan BLH terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan terbatasnya mobilitas/operasional lapangan. Sedangkan dari faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tingginya biaya operasional, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam penanganan lingkungan hidup.

3. Skripsi yang ditulis oleh Roymund Yosef Silow, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018. Judul skripsi: pelaksanaan tanggung jawab koperasi pengusaha angkutan yogyakarta (kopata) dalam usaha mengendalikan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan operasional bus di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab koperasi pengusaha angkutan Yogyakarta (KOPATA) dalam usaha mengendalikan

pencemaran udara sebagai akibat kegiatan operasional bus di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan tanggung jawab koperasi pengusaha angkutan Yogyakarta (KOPATA) dalam usaha mengendalikan pencemaran udara sebagai akibat kegiatan operasional bus di Kota Yogyakarta telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak KOPATA sendiri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, skripsi tersebut berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya adalah tempat penelitian dan fokus penelitiannya. Penelitian skripsi yang pertama dilakukan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY dan fokusnya adalah peran pemerintah. Penelitian skripsi yang kedua dilakukan di Kabupaten Karanganyar dengan fokusnya adalah pengawasan terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri. Penelitian skripsi yang ketiga dilakukan di Kota Yogyakarta dengan fokus penelitiannya adalah pencemaran udara yang sebagai akibat kegiatan operasional bus di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³

2. Peran serta

Peran serta diartikan sebagai ikut ambil dalam suatu kegiatan tertentu atau partisipasi.⁴

3. Pabrik Gula

Pabrik Gula berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 50/M-IDM/PER/3/2012 tentang Program Revitalisasi Industri Gula Melalui Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula adalah pabrik yang melakukan proses pengolahan tebu menjadi gula kristal putih.

4. Perlindungan lingkungan

Perlindungan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

5. Udara

Udara merupakan atmosfer yang ada di sekeliling bumi yang fungsinya sangat penting untuk kehidupan di muka bumi ini, dalam udara terdapat oksigen (O₂) untuk bernafas, karbon dioksida (CO₂)

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses pada tanggal 4 September 2019.

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran%20serta> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

untuk proses fotosintesis oleh khlorofil daun, dan ozon (O₃) untuk menahan sinar ultraviolet dari matahari (Sunu, 2001).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, tujuannya untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵ Data yang dibutuhkan terdiri dari data primer sebagai data utama yang diperoleh dari responden dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

- a. Data Hukum Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara maupun survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.⁶
- b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.⁷ Data hukum sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer

⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

⁶ *Ibid*, hlm.23.

⁷ *Ibid*, hlm.23

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
 - f) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - g) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum sekunder ini meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut

⁸ *Ibid*, hlm.23

terdiri atas buku-buku, kamus-kamus hukum, serta jurnal hukum.⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan hakim.
- b. Wawancara, yaitu salah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data¹⁰

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja belum dengan jawabannya. Narasumber mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 17 kecamatan. Dalam penelitian ini penulis memilih

⁹ *Ibid*, hlm. 54

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum* Empiris, Penerbit IND-HILL-CO, jakarta, hlm.115.

Kecamatan Kasihan dengan pertimbangan kecamatan tersebut termasuk kecamatan tempat Pabrik Gula Madukismo berdiri serta masyarakat sekitar Pabrik Gula Maduksimo.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden :

- 1) Bapak Atta Nurochman, S.T. sebagai KASI Lingkungan Hidup PT Madubaru (Pabrik Gula Madukismo)
- 2) Warga sekitar Pabrik Gula Madukismo:
 - a) Bapak Joko
 - b) Bapak Dian Purnomo sebagai Ketua RT Mrisi 1
 - c) Ibu Farit sebagai pemilik warung angkringan depan Pabrik Gula Madukismo

b. Narasumber:

- 1) Bapak Husin Bahri sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
- 2) Bapak Bambang Sudirmanto, S.T. Bidang Kasi Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
- 3) Bapak Heri Saptono, S.T sebagai Kepala Analisis Industri Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian

disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Proses penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari proposisi yang bersifat umum dan berakhir dengan kesimpulan yang bersifat khusus untuk Pabrik Gula Madukismo.